

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2012

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa transparansi dan partisipasi merupakan unsur penting dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan aspiratif sehingga perlu melibatkan unsur masyarakat dalam menyusun kebijakan publik, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, bersih dan berwibawa,
 - b. bahwa transparansi dan partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk kemitraan dan keterbukaan antara Pemerintah dengan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
 - 2 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

TEKNIK DITELITI

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi pemeriksa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- e. Transparansi adalah keadaan dimana semua pihak dapat mengetahui penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara terbuka,
- f. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyumbangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses pengambilan keputusan publik sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Partisipasi langsung adalah partisipasi masyarakat yang disampaikan secara aktif dan spontan kepada Badan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- h. Partisipasi tidak langsung adalah partisipasi masyarakat yang dalam penyampaiannya melalui tulisan/media kepada Badan publik dalam menyusun rencana/program kerja;
- i. Pemerintahan yang amanah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas prinsip-prinsip berwawasan kedepan, terbuka/transparan, cepat tanggap/responsif, bertanggungjawab/akuntabel, profesional/kompeten, efisien dan efektif, desentralistis, demokratis, mendorong partisipasi masyarakat, mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat, menjunjung supremasi hukum, berkomitmen pada pengurangan kesenjangan, berkomitmen pada tuntutan pasar dan berkomitmen pada lingkungan hidup;
- j. Prosedur adalah metode/tatacara yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,
- k. Badan publik adalah semua penyelenggaraan urusan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu .
 - Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - Pemerintahan Desa, BUMD dan BUMDes yang mendapat dana dari APBD dan atau sumber dana publik lainnya;
 - Organisasi Non Pemerintah yang mendapat dana bantuan dari APBD dan atau sumber dana publik lainnya;
- l. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta dan data-data dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik maupun audio visual;
- m Informasi publik adalah informasi yang dikelola oleh Badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang menyangkut dengan kepentingan dan kebutuhan publik;
- o. Proses kebijakan publik adalah seluruh tahapan pembuatan kebijakan publik mulai rencana penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik;
- p. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggungjawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian dan penyediaan pelayanan informasi pada badan publik;
- q. Media adalah berbagai sarana informasi dan komunikasi;
- r. Masyarakat adalah perorangan dan atau kelompok/perkumpulan yang terikat oleh suatu lingkungan maupun suatu kebudayaan yang mereka anggap sama;
- s. Petugas penegak hukum adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menjalankan penegakan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TRANSPARANSI

Bagian pertama

Asas dan Tujuan Transparansi

Pasal 2

- (1) Transparansi berasaskan kepada .
 - a. Keterbukaan, melalui informasi publik yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
 - b. Kepatutan, dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan hak asasi, pribadi, golongan dan rahasia Negara,
 - c. Fasilitasi, dengan memberikan informasi yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana kecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (2) Transparansi bertujuan untuk
- a. Meningkatkan daya tanggap Badan publik akan makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan keputusan/kebijakan public atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan;
 - b. Meningkatkan peran dan fungsi Badan publik dalam mengemban amanat publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan;
 - c. Menciptakan nuansa yang harmonis dan keterbukaan bagi tahap kebijakan publik untuk membangun sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Transparansi

Pasal 3

Ruang lingkup transparansi, meliputi

1. Informasi;
2. Prosedur,
3. Pengambilan keputusan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik.

Bagian Ketiga
Jenis Informasi

Paragraf 1

Informasi yang wajib diumumkan secara aktif

Pasal 4

- (1) Hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan publik;
- (2) Aspek-aspek perumusan, perencanaan, pengambilan kebijakan/keputusan meliputi :
 - a. Informasi berkaitan dengan seluruh proses perencanaan kegiatan Badan publik baik visi/misi/strategi, perencanaan tahunan mulai tingkat kelurahan/Desa, Kecamatan maupun Kabupaten;
 - b. Informasi penganggaran mulai dari mekanisme dan proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan penggunaan anggaran pada Badan publik;
 - c. Informasi tentang pelayanan publik,
 - d. Informasi proses perjanjian/kontrak atau kesepakatan dan yang diterbitkan dalam kerangka kewenangan daerah.
- (3) Informasi penyusunan tata ruang mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan sampai dengan peruntukannya;
- (4) Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
- (5) Informasi hasil pengawasan;
- (6) Informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan publik;
- (7) Aspek penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6), dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat luas;
- (8) Cara-cara sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (7), harus dirumuskan dalam mekanisme yang menjamin pemerataan informasi yang akan ditentukan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Informasi yang tersedia setiap saat

Pasal 5

Badan publik menyediakan informasi publik setiap saat, meliputi :

- a. Daftar informasi publik yang berada dibawah pengelolaannya,
- b. Hasil keputusan publik dan pertimbangannya;
- c. Kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya,
- d. Rencana kerja/kegiatan termasuk dengan anggaran Badan publik.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kinerja pelayanan informasi, maka badan publik secara berkala mendokumentasikan dan menyampaikan laporan kegiatan yang bersifat terbuka untuk umum baik yang aktif maupun informasi yang tersedia setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Informasi yang wajib diumumkan secepatnya

Pasal 7

- (1) Badan publik, mengumumkan setiap informasi yang sifatnya dapat mempengaruhi/mengancam kehidupan orang banyak melalui multimedia;
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Paragraf 4

Tata Cara Mendapatkan Informasi

Pasal 8

- (1) Permintaan informasi oleh masyarakat harus mencantumkan identitas pemohon secara tertulis;
- (2) Dalam hal permintaan informasi tersebut pada pasal 8 ayat (1), pemohon menyampaikan pula kepentingan penggunaan informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (3) Badan publik memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Informasi yang Dikecualikan

Pasal 9

Setiap Badan publik membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

- 1 Informasi yang apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum, yaitu
 - a. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan atau korban yang mengetahui adanya kejahatan;
 - b. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme;
 - c. Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan atau keluarganya;
 - d. Membahayakan keamanan peralatan, sarana/prasarana penegak hukum;
 - e. Menghambat proses pemeriksaan oleh aparat fungsional pengawasan.
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang lain dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat,
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang lain dapat melanggar kerahasiaan pribadi yaitu informasi yang dapat :
 - a. Mengungkapkan riwayat, kondisi dan peralatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seseorang;
 - b. Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektualitas atau rekomendasi kemampuan seseorang.
4. Informasi yang menurut peraturan perundang-undangan, tidak dibenarkan untuk diinformasikan secara terbuka.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Prosedur

Pasal 10

- (1) Prosedur yang diinformasikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa :
 - a. Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan prima,
 - b. Untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang utuh, pemerintah daerah berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil;
 - c. Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (b) diatas, setidaknya-tidaknya membuat pertimbangan ketentraman dan ketertiban daerah atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan suatu kebijakan;
 - d. Prosedur perencanaan baik dari musyawarah desa/kelurahan, kecamatan dan musyawarah tingkat Kabupaten, sampai pada rencana penyusunan anggaran, perencanaan tata ruang kota, tataguna lahan serta prosedur pemanfaatan aset Kabupaten.
- (2) Prosedur yang diinformasikan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah :
 - a. Segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik menyangkut tentang tarif dan mekanisme pelaksanaan kegiatan,
 - b. Rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangkut usulan untuk kebijakan publik harus tersedia informasinya dan dapat diakses oleh masyarakat;
 - c. Pimpinan ditingkat lingkungan BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat dan disampaikan secara terbuka kepada publik melalui multimedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Prosedur yang harus diinformasikan dalam lingkungan BUMD adalah segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik menyangkut tentang tarif, pelaksanaan serta dampak dari kegiatan usaha harus diinformasikan secara terbuka;
- (4) Prosedur yang harus diinformasikan dalam organisasi non pemerintah adalah semua program kerja, penganggaran dan hasil kerja organisasi non pemerintah yang dibiayai dari dana bantuan APBD dan atau dana publik lainnya harus diinformasikan secara terbuka.

Paragraf 2

Mekanisme Pengambilan Kebijakan Publik

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengambilan kebijakan dalam lingkungan pemerintah daerah :
 - a. Rapat dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa, jika menyangkut kebijakan publik yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak termasuk dikecualikan, harus merupakan rapat terbuka;
 - b. Pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a, sedapat mungkin melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan hasilnya dapat diakses oleh masyarakat,
 - c. Apabila Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi mengeluarkan kebijakan yang berbeda/bertentangan dengan kewenangan daerah, maka kebijakan tersebut harus dipublikasikan melalui media untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Mekanisme pengambilan kebijakan dalam lingkungan DPRD :
 - a. Rapat yang sifatnya terbuka dan bukan merupakan rapat dengar pendapat, maka masyarakat dapat hadir tanpa memberikan masukan atau pendapatnya;
 - b. Rapat yang sifatnya terbuka dan erat kaitannya dengan pembahasan kepentingan masyarakat harus melibatkan masyarakat secara aktif dengan tetap memperhatikan tata tertib DPRD yang berlaku.
- (3) Mekanisme pengambilan kebijakan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah :
 - a. Dalam pelaksanaan rapat yang sifatnya terbuka dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sedapat mungkin melibatkan masyarakat secara aktif baik secara langsung maupun tidak langsung;

- b. Informasi tentang pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif dapat diakses langsung oleh masyarakat;
 - c. Pemberlakuan kebijakan ditingkat BUMD berupa aspek-aspek prosedur pengambilan keputusan, harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat oleh pimpinan BUMD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mekanisme pengambilan kebijakan dalam lingkungan Instansi Vertikal yang berkaitan dengan program kerja, penganggaran dan hasil kerja yang pembiayaannya bersumber dari dana bantuan APBD, secara aktif dapat diakses langsung oleh masyarakat.
 - (5) Mekanisme pengambilan kebijakan dalam lingkungan Organisasi Non Pemerintah yang berkaitan dengan program kerja, penganggaran dan hasil kerja yang pembiayaannya bersumber dari APBD dan atau sumber dana publik lainnya, secara aktif dapat diakses langsung oleh masyarakat;
 - (6) Mekanisme pengambilan kebijakan dalam lingkungan BUMN yang berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan, sedapat mungkin melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III **ASAS, TUJUAN DAN PELAKSANAAN PARTISIPASI**

Bagian Pertama **Asas dan Tujuan Partisipasi**

Pasal 12

- (1) Partisipasi berasaskan kepada :
 - a. Kepentingan umum, yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif;
 - b. Proporsional, yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Akuntabilitas, yang mengutamakan tanggungjawab yang dilaksanakan Badan publik atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan
- (2) Partisipasi bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan daya tanggap Badan publik akan makna penting keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan/kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif;
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan makna penting peran serta dan tanggung jawabnya terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Ikut serta menentukan arah masa depan dan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya dengan cara mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran;
 - d. Mendorong implementasi peran Badan publik sebagai fasilitator, katalisator dan mediator.

Bagian Kedua **Bidang-Bidang Partisipasi yang Dilakukan**

Pasal 13

- (1) Partisipasi dapat dilaksanakan dalam bentuk keterlibatan masyarakat sebagai mitra badan publik dalam proses kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1), dalam bentuk :
 - a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Menyampaikan saran dan pertimbangan secara bertanggung jawab

Bagian Ketiga **Tata Cara Partisipasi**

Pasal 14

- (1) Partisipasi dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung baik secara perorangan maupun kelompok atau perwakilan;
- (2) Usulan partisipasi sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1), dapat disampaikan kepada Pimpinan Badan publik.

Bagian Keempat
Jadwal Penyampaian Partisipasi
Pasal 15

Badan publik mengumumkan dan mensosialisasikan bentuk-bentuk rencana/program kerja yang akan melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka, sebelum pelaksanaan suatu pembahasan pengambilan keputusan/kebijakan publik dilaksanakan.

BAB IV
KEBERATAN DAN PENOLAKAN ATAS INFORMASI DAN PARTISIPASI
Bagian Pertama
Keberatan
Pasal 16

- (1) Setiap pemohon informasi dan partisipasi dapat mengajukan keberatan dalam hal :
 - a. Ditolak diidentifikasinya kebijakan publik dan tahapan perumusan kebijakan publik,
 - b. Ditolaknya permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini;
 - c. Tidak disediakan informasi berkala tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Bupati ini;
 - d. Tidak dipenuhi dan atau ditanggapinya informasi maupun partisipasi yang dimohon;
 - e. Pengenaan biaya yang tidak wajar untuk memperoleh informasi.
- (2) Keberatan diajukan ke Pimpinan Badan publik;
- (3) Pimpinan Badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), segera memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu secepatnya sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
- (4) Alasan-alasan atas keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1), dapat diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 17

Apabila Pimpinan Pejabat Badan publik tetap pada sikap dan putusannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan tertulis.

Bagian Kedua
penolakan
Pasal 18

- (1) Pimpinan Badan publik menyampaikan penolakan secara tertulis alasan-alasan tidak diberikannya kesempatan atau keberatan, sepanjang mengenai informasi dan partisipasi yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Alasan-alasan tidak diberikan kesempatan atau penolakan informasi dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1), keberatan segera diajukan Pemohon ke atasan Pejabat Publik dan disampaikan secepatnya sejak diterimanya penyampaian pikiran dan pendapat untuk berpartisipasi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Keberatan
Pasal 19

- (1) Apabila penolakan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) tidak terpenuhi, maka pemohon berhak dan dapat mengajukan keberatan yang disampaikan kepada Pimpinan Badan publik;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan;
- (3) Setelah diterimanya pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), segera Pimpinan Badan publik meneliti isi keberatan tersebut;
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja berikutnya Pimpinan Badan publik menyampaikan tanggapan atas keberatan tersebut.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung berhak mendapatkan informasi dan kewajiban berpartisipasi dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1), agar berjalan dengan baik, perlu ditunjang dengan bentuk pelayanan dan penyediaan informasi publik secara transparan oleh Badan publik melalui upaya menumbuhkembangkan dan merespon partisipasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana bentuk keterlibatannya,
- (3) Masyarakat dan Badan publik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam hal memberikan, memperoleh dan menyebarkan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN
Bagian Pertama
Fungsi Pengawasan

Pasal 21

Fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap Badan publik, meliputi pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan publik.

Pasal 22

- (1) Pengawasan fungsional, dilakukan oleh Bupati,
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun evaluasi.

Pasal 23

DPRD melakukan pengawasan legislatif atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

Pasal 24

Publik melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan yang dilakukan oleh badan publik.

Pasal 25

Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bupati Cq Inspektorat dapat .

- a. Meminta, menerima dan mengusahakan untuk memperoleh bahan-bahan dan/atau keterangan dari pihak-pihak yang dipandang perlu,
- b. Melakukan pemeriksaan dan atau memerintahkan melakukan penyidikan atau pemeriksaan ditempat-tempat pekerjaan;
- c. Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan publik,
- d. Memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk meminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku.
- e. Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun konstruktif terhadap segala bentuk pelanggaran;
- f. Menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan

Pasal 27

- (1) DPRD melakukan pengawasan legislatif, melalui .
 - a. Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD;
 - b. Rapat pembahasan dan sidang komisi,
 - c. Rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD;
 - d. Rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan legislatif sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), DPRD dapat :
 - a. Mengundang pejabat dilingkungan pemerintah daerah untuk diminta keterangan, pendapat dan saran;
 - b. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat dan/atau pihak-pihak terkait;
 - c. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan konstruktif kepada pejabat yang berwenang;
 - d. Hak untuk melaksanakan penyelidikan;

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan badan publik, melalui :
 - a. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkungan badan publik;
 - b. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik bersifat preventif maupun konstruktif atas masalah yang disampaikan,
 - c. Melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kebijakan publik oleh Badan publik;
 - d. Memantau dan/atau mengamati perilaku Pejabat Badan publik dalam menjalankan tugasnya.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Pengawasan

Pasal 29

Tindak lanjut dari hasil pengawasan, adalah :

- a. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ganti rugi;
- c. Gugatan perdata;
- d. Tuntutan pidana.

BAB VII

SANKSI

Pasal 30

Pejabat badan publik, yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, selain akan dikenakan sanksi administratif atau dapat dikenakan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang memberikan informasi mengenai pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati wajib dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap orang yang termasuk dalam ketentuan pasal 31 ayat (1), memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 18 JUNI 2012

Zumi Zola Zulkifli
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
Pada Tanggal 18 JUNI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 27

TELAH DITELITI KEPENAKARANNYA		
K. SUBBAG	ASIS. DA	
<i>Sirrahmat</i>		
<i>06/06/12</i>		

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



AHMAD SUWANDI, SH
NIK 1955 1226 1985 03 1 010